



**PENETAPAN**

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Haini. K. Binti Kilun, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 10 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.030, Rw.007, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Al Zumardi. Za Bin Zainal Arifin, tempat dan tanggal lahir Solok, 21 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.030, Rw.007, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 616/32/VIII/1997, tertanggal 05 Agustus 1990; 2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka; 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri di rumah kontrakan di Jakarta lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke Bengkulu Selatan lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Bukit tinggi selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Bengkulu selama 1 tahun dan kemudian dia pindah ke rumah bersama di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida hingga pisah; 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : a.M. Al Hasan Bin Al Zumardi. ZA lahir pada tanggal 28 Mei 1998; b.Liza Ramadhani Binti Al Zumardi. ZA, lahir pada tanggal 15 Desember 2000; Saat ini anak tersebut dibesarkan oleh Penggugat; 5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekiranya semenjak awal Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak; 6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada Mei 2019 saat mana Tergugat pulang kerumah dengan membawa istri kedua dalam keadaan hamil kerumah untuk minta persetujuan kepada Penggugat, namun penggugat menolak, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri; 7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

;   
 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   
 2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'`in Shughra Tergugat Al Zumardi. ZA Bin Zainal Arifin kepada Penggugat Haini. K Binti Kilun; 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;   
 SUBSIDAIR : Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas #gugatan\_permohonan# tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa .....  
.....;
2. Bahwa .....  
.....;
3. Bahwa .....  
dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjat# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjat# agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama .....bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera #satker# telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor ..... tanggal ..... yang

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjar#, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Menetapkan:

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan bahwa perkara Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 4 Juli 2019 dicabut;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ribat, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Rosnah Zaleha, dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Rosnah Zaleha,

Drs. H. Ribat, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp471.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)